



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421 / 11090 / PDM / 2019**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

1. Surat Ketua YAYASAN PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA Nomor : 15/SMP/ML-PL/12.2019 Tanggal 15 Desember 2019 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP SWASTA METHODIST INDONESIA.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang Nomor : 421/2674/PDM Tanggal 02 April 2015 Tentang Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA METHODIST INDONESIA.
3. Surat Korwilcam Dinas Pendidikan Kecamatan Pantai Labu Nomor : 800/117/TU/KORWIL/XII/2019 Tanggal 15 Desember 2019 Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP SWASTA METHODIST INDONESIA.
- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SMP SWASTA METHODIST INDONESIA.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
4. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
5. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Sekolah | : SMP SWASTA METHODIST INDONESIA |
| Alamat Sekolah | : Jl. Besar No.1 Pantai Labu |
| Kecamatan | : Pantai Labu |
| Kabupaten | : Deli Serdang |
| Nama Yayasan | : YAYASAN PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA |
| Alamat Yayasan | : Jl. Tengku Cik Ditiro No. 34 Lubuk Pakam |
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang sesuai dengan ketentuan yang relevan.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan pendidikan sekolah.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.
- Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal 02 April 2020 s.d 02 April 2025.
 2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah lain.
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaan maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 23 Desember 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

DINAS PENDIDIKAN